

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESIAPAN DALAM
PENGASUHAN ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER)**



Oleh:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ilham Wahid Abdulloh
NIM: 204102010076
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2025**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESIAPAN DALAM
PENGASUHAN ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Ilham Wahid Abdulloh
NIM: 204102010076
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2025**

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESIAPAN DALAM
PENGASUHAN ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Ilham Wahid Abdulloh
NIM: 204102010076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, Spd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESIAPAN DALAM
PENGASUHAN ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 29 April 2025


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, M.Hum
NIP : 1974003291998032001




Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I, M.H.
NIP : 199205172023211019

Anggota:

1. Dr.Hj. Busriyanti, M.Ag

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, Spd., M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah:233)¹.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahanya (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2003).

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah Swt dan atas dukunganya do'a dari orang-orang tercinta yang berawal dari proses panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan rasa ucapan dan rasa syukur yang begitu sangat besar, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya haturkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, yaitu Bapak Nurhadi yang selalu mensupport anaknya dengan keadaan apapun serta selalu menguatkan mental anaknya dalam menghadapi rintangan apapun dan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dan ibu saya yaitu ibu Sholehatik orang yang paling berpengaruh dalam keluarga dan selalu ada buat anak-anaknya dan selalu memberikan dukungan dan doa.
2. Kakak pertama Khafidhotul Jannah Maskuroh, terimakasih yang selalu menjadi pengingat untuk mengerjakan skripsi dan serta memberikan nasihat mulai masuk perkuliahan hingga sekarang.
3. Kakak kedua Syahrul Maulana As'ari Habibi, terimakasih sudah memberikan pengalaman berharga buat penulis dan selalu mensupport.
4. Ulfa mardiana putri selaku adek penulis, terimakasih sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
5. Para guru yang telah mendidik, meberikan pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dimulai dari TK, SD, SMP, MA, Guru Mengaji dan dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Prasetyo Adi Saputro terimakasih selalu mensupport, mengingatkan dan selalu berjuang bersama menghadapi pahit manisnya bangku perkuliahan hingga sampai berada di titik sekarang.
7. Terimakasih teman-teman seperjuangan hukum keluarga 3 dan teman-teman KKN posko 142 angkatan 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi pengalaman, ilmu selama perkuliahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah Swt sang penguasa alam semesta. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sungguh atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul *“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesiapan Mental Dalam Mengasuh Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”*.

Terselesaikannya skripsi ini dapat penulis peroleh karena bimbingan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag.,M.M.,CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberi fasilitas yang memadai selama perkuliahan.
2. Bapak Dr.Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr.Hj.Busriyanti M.Ag Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
6. Bapak Dr. H. Pujiono, M. Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).

7. Dosen Pembimbing Dr.H.Ahmad Junaidi,S.Pd.,M.Ag dalam penulisan Skripsi ini yang telah sabar dan selalu memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memeberikan segala ilmu dan pengetahuannya dengan ikhlas selama di bangku perkuliahan.
9. Pihak yang telah memberi izin dan membantu pelaksanaan penelitian, serta kepada para staf KUA Kecamatan Wuluhan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik serta saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga kripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di waktu yang akan mendatang.

Jember, 18 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ilham Wahid Abdulloh
NIM. 204102010076

ABSTRAK

Ilham Wahid Abdullah, 2024 : *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesiapan Dalam Pengasuhan Anak Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.*
Kata Kunci : **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Mengasuh Anak.**

Pernikahan dini merupakan akad nikah yang dilangsungkan atau dilakukan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dapat digolongkan dalam kategori sangat tinggi, karena Indonesia telah berada Pada urutan ke 2 di ASEAN dan urutan ke 8 di Dunia untuk kasus pernikahan dini ini. Dari 38 provinsi yang terdapat di Indonesia pada Saat ini telah tercatat 22 provinsi diantaranya memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Di Jawa Timur Sendiri mencapai 17.585 pengajuan dispensasi pernikahan anak yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yaitu kabupaten Jember masuk kabupaten yang banyak melakukan pernikahan dini. Terhitung ada 512 kasus pernikahan dini, di tahun 2023 Jember menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dalam kasus pernikahan dini yaitu 1.362 kasus.

Fokus penelitian pada skripsi ini dibatasi 2 rumusan masalah antara lain (1) bagaimana potret pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan? (2) Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

Sedangkan Tujuan dari penelitian ini yaitu: *pertama*, Mengetahui penyebab pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember. *Kedua*, Mengetahui bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesiapan mengasuh anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.


Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Budaya atau adat istiadat dimana masih banyak masyarakat yang menjodohkan anaknya yang masih di bawah umur dan beranggapan anak perempuan tidak boleh menunggu lama, faktor kenakalan remaja atau pergaulan bebas dimana banyak anak remaja yang melakukan hubungan selayaknya suami istri padahal belum ada ikatan pernikahan, dan faktor kemauan sendiri dimana anak menikah dengan didasari kemauan sendiri dikarenakan asmara atau cinta yang berlebihan, sudah tercatat sebanyak 11 kasus pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan. 2) Sedangkan dampak dari pernikahan dini terhadap kesiapan pengasuhan anak mereka masih belum siap dikarenakan sebelumnya tidak terpikirkan untuk memiliki anak. Sehingga mereka diberikan bimbingan oleh orang tua mereka untuk memberikan asuhan kepada anak mereka.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Objek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74
MATRIK PENELITIAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. Perkawinan muda merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 19 tahun. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah. Pernikahan usia dini yang dimaksud adalah semua bentuk pernikahan yang dilakukan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa usia perkawinan dilangsungkan atau dibolehkan jika telah memenuhi batas usia perkawinan, yaitu untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Dari penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pria boleh menikah pada usianya 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian direvisi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyamakan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan².

Masalah pernikahan dini kini semakin menggejala di kalangan masyarakat Indonesia, hal ini merupakan penyimpangan aturan yang sudah di

² Nurhatifah Ardy. "Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep", (Alliri : Vol.5 No. 2 Desember 2023). 56

atur dalam undang-undang perkawinan. Pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif, salah satunya adalah dampak terhadap kesiapan dalam mengasuh anak. Kasus pernikahan dini bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan remaja, bahkan sekarang sudah menjadi trend bagi sebagian perempuan, bagi mereka nikah muda adalah pemecahan masalah yang mereka hadapi, Maka dari itu korban paling banyak dari pernikahan dini adalah perempuan. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda adalah usia yang belum matang secara medis dan psikologinya, menurut undang-undang perkawinan di atur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³

Secara umum kasus pernikahan dini ini banyak terjadi di pedesaan daripada perkotaan. Mulai dekade 1990an menurut United Nations Children Fund (UNICEF) kejadian pernikahan dini mulai bergeser di perkotaan. Suatu studi UNICEF 2006 menemukan bahwa interaksi berbagai faktor

³ Undang-undang nomor 16 tahun 2019

menyebabkan remaja beresiko menghadapi pernikahan dini. Diketahui secara luas adalah pernikahan remaja berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah.

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dicermati berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Di daerah pedesaan, pernikahan dini umumnya masih dianggap hal yang biasa, terutama daerah pedesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Di daerah-daerah tersebut umumnya masih terdapat perjodohan oleh orang tua ditambah dengan letak geografis yang sulit dan akses pendidikan yang minim menjadikan banyak terdapat pernikahan dini.⁴

Kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dapat digolongkan dalam kategori sangat tinggi, karena Indonesia telah berada Pada urutan ke 2 di ASEAN dan urutan ke 8 di Dunia untuk kasus pernikahan dini ini. Dari 38 provinsi yang terdapat di Indonesia pada Saat ini telah tercatat 22 provinsi diantaranya memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi jika dipadukan dengan pernikahan dini secara nasional, karena hal ini kemudian rata-rata menimbulkan banyak pengaruh dan juga konflik-konflik yang terjadi.

Fenomena pernikahan dini menjadi sebuah konflik yang mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat Indonesia dan sebuah permasalahan yang perlu untuk diperhatikan karena pernikahan dini dapat

⁴ Nanda Cita Rahmalia. "Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak", (Sap Edisi Khusus Tema Kebijakan, 2023). 14

berdampak pada aspek psikologis dan juga sosiologis. Pernikahan dini yang terjadi sering kali memicu masalah-masalah didalam sebuah hubungan berumah tangga dari pasangan yang menikah di usia muda tersebut, Cara berpikir dan akal pikiran yang dikatakan kurang matang dalam menyiapkan diri untuk menikah maka menimbulkan dampak Pada cara berperilaku dan bertindak didalam rumah tangga. Pernikahan dini dapat mengakibatkan para remaja tidak cukup untuk mendapatkan pendidikan karena sebagian besar dari mereka setelah menikah terpaksa harus putus sekolah.

Menurut Kepala BKKBN menyebutkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia adalah 20 dibanding seribu (20:1000) dapat diartikan dimana seribu orang terdapat 20 kasus pernikahan dini. Kepala dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak menyampaikan faktor dari maraknya pernikahan anak dikarenakan pergaulan bebas, adat atau budaya dari masyarakat. Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih terpantau sangat tinggi, yaitu mencapai 17,585 pengajuan dispensasi pernikahan anak yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.⁵

Jember merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Timur, Jember sendiri memiliki kasus pernikahan dini yang masih terbilang cukup tinggi yaitu dengan 512 kasus pernikahan dini sepanjang tahun 2024. Bahkan Kabupaten Jember pernah menduduki peringkat pertama di Jawa Timur dalam kasus pernikahan dini dengan kasus 1.362 pada tahun 2023. Angka tersebut

⁵ Dela Adelia Puspita. "Problematika Pernikahan Dini Pengaruhnya Di Desa Tanjungrejo Kabupaten Jember", (Sospendis: Vol.1 No. 2 April 2023).29

bukan angka yang kecil. Dapat dikatakan bahwa tidak sedikit dari pemuda dan pemudi yang belum cukup umur menikah pada umur yang tergolong masih kurang. Banyak di kalangan masyarakat masih menganggap pernikahan dini bukan hal yang melanggar hukum dan dianggap sah-sah saja.

Wuluhan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember bagian Selatan. Di kecamatan ini pernikahan dini masih dianggap cukup populer, tercatat sebanyak 11 kasus pernikahan dini di bulan Januari-Juni tahun 2024. Tidak heran jika ada mereka-mereka yang menikah di bawah umur 19 tahun. Khususnya bagi para Wanita akan di anggap tidak laku jika menikah di atas umur 19 tahun. Kebanyakan di Kecamatan Wuluhan ini menikah di karenakan faktor keinginan mereka sendiri serta masih beberapa yang masih melestarikan adat atau budaya perjodohan dan anggapan anak Perempuan tidak boleh menikah menunggu lama-lama tak sedikit pula juga mereka menikah di karenakan faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka hamil di luar nikah.

Dari latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam tentang apa dampak dari pernikahan dini terhadap kesiapan dalam pengasuhan anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Dengan ini penulis mengangkat judul skripsi “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember).

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas adalah:

1. Bagaimana potret pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan masalah. Sementara masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Meskipun demikian antara masalah dengan tujuan penelitian saling berhubungan, karena tujuan penelitian itu sendiri bersumber dari masalah yang telah di rumuskan untuk dijawab peneliti.⁶ Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian yang diatas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apa dampak pernikahan dini terhadap kesiapan mengasuh anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan cV.Penerbit Qlara Media,2021), 105.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai penelitian. Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:⁷

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait apa saja faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, sehingga mereka bisa mencegah terjadinya peningkatan pernikahan dini dan menemukan solusi untuk mencegah pernikahan dini.

Bagi peneliti yang masih baru, penelitian ini dapat di jadikan sumber informasi dan referensi. Dimana ada kemungkinan pembahasan maupun topik-topik penelitian ini ada yang selaras dengan topik yang akan diangkat oleh peneliti baru. Sehingga dalam penelitian yang baru, ide gagasannya bisa melengkapi dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu harapan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini kepada masyarakat terutama kepada kalangan remaja agar mereka

⁷ <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-manfaat-penelitian/com>.

dapat terhindar dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan juga bisa mengetahui dampak yang akan timbul setelahnya.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dapat dijadikan sebagai sumber referensi.
- c. Bagi Peneliti, supaya bisa menambah wawasan serta pembelajaran dalam menyusun skripsi.

E. Definisi Istilah

Berikut Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan setelah selesai penelitian. Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis, masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:⁸

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait apa saja faktor pendorong terjadinya pernikahan dini,

sehingga mereka bisa mencegah terjadinya peningkatan pernikahan dini dan menemukan solusi untuk mencegah pernikahan dini. Bagi peneliti

yang masih baru, penelitian ini dapat di jadikan sumber informasi dan referensi. Dimana ada kemungkinan pembahasan maupun topik-topik

penelitian ini ada yang selaras dengan topik yang akan diangkat oleh

⁸ <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-manfaat-penelitian/>

peneliti baru. Sehingga dalam penelitian yang baru, ide gagasannya bisa melengkapi dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini di harapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini kepada masyarakat terutama kepada kalangan remaja agar mereka dapat terhindar dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan juga bisa mengetahui dampak yang akan timbul setelahnya.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dapat dijadikan sebagai sumber referensi.
- c. Bagi Peneliti, supaya bisa menambah wawasan serta pembelajaran dalam menyusun skripsi.

Berikut terdapat beberapa definisi istilah oleh peneliti sehingga perlu dijelaskan sehubungan dengan penelitian ini karena agar bisa meminimalisir kekhawatiran penulis jika terjadi kesalah fahaman oleh pembaca dalam memahami beberapa istilah yang penulis gunakan di penelitian ini.

1) Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang di katagorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 21 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), batasan usia menikah bagi perempuan 16 tahun sedangkan pada lakik-lakik adalah

19 tahun.⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi batas minimal umur perkawinan bagi wanita di persamakan dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

2) Dampak Pernikahan Dini

Dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat dari suatu hal baik positif maupun negatif. Pernikahan usia dini akan menimbulkan permasalahan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak baik istri dan suami, terhadap anak-anaknya juga terhadap keluarga dari istri maupun suami.¹⁰

3) Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak adalah segala perlakuan yang di berikan oleh orang tua terhadap anak dari kelahiran hingga memasuki usia dewasa. Perlakuan ini meliputi dukungan secara fisik, intelektual emosional, dan sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini di buat guna dapat mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penulisan yang benar.

Penelitian ini di susun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I pendahuluan, menjelaskan isi penelitian mulai dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan definisi istilah

⁹ Yekti Satriayandari, Fitria Siswi Utami, *Buku Ajar Reproduksi Nikah Dini Mau Atau Malu*, (Yogyakarta: UNISA 2018), 10.

¹⁰ Dela Salsabila Putri. "*Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak*". (Universitas Padjajaran 2023)

bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dasar dan maksud daripada penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB II kajian kepustakaan, menjelaskan mengenai dasar keilmuan daripada objek suatu penelitian yang di lakukan serta berisikan peneliti terdahulu yang di gunakan sebagai rujukan terhadap yang sedang peneliti lakukan.

BAB III metode penelitian yang di pakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV pembahasan secara rinci, gambaran umum kecamatan wuluan, hasil temuan di lapangan yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dan data yang di kumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang menjelaskan mengenai kesimpulan daripada penelitian serta dilengkapi dengan saran-saran yang mana nantinya dapat dijadikan dasar dengan memberikan point khusus jika di kemudian akan dilakukan penelitian lagi dengan permasalahan yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. **Skripsi yang di tulis oleh Afrida Estyana Nugraheni pada tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “*Problematika Pengasuhan Anak Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten*”**

Penelitian yang dilakukan oleh Afrida Estyana Nugraheni ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama ngebahas pengasuhan anak terhadap keluarga yang melakukan pernikahan dini, dan untuk Perbedaan adalah pada penelitian yang di lakukan oleh Afrida Estyana Nugraheni berfokus pada bagaimana problematika pengasuhan anak dari pelaku pernikahan

dini, selain itu Afrida Juga berfokus pada bagaimana upaya cara mengatasi dari problematika pengasuhan anak dari pelaku pernikahan

dini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di bagian pembahasannya dijabarkan sebab dari pernikahan dini bisa terjadi, dan

selain itu juga penelitian yang penulis tulis juga berfokus bagaimana pengasuhan anak yang di akibatkan dari pernikahan dini, di penelitian

yang penulis tulis tidak dijelaskan upaya cara mengatasi pengasuhan anak

terhadap pasangan pernikahan dini. Sehingga untuk perbedaanya bisa ditarik Kesimpulan bahwa penelitian yang di tulis oleh Afrida tidak ada penjelasan sebab pernikahan dini bisa terjadi dan terdapat penjelasan upaya mengatasi pengasuhan anak, sedangkan di penelitian yang penulis tulis dijelaskan sebab terjadinya pernikahan dini akan tetapi tidak dijelaskan upaya mengatasi pengasuhan anak.¹¹

2. Skripsi yang di tulis oleh Yulita Rama Danti tahun 2021 Universitas Sriwijaya yang berjudul “Pengasuhan anak pada pasangan pernikahan dini (Studi Kasus Di Desa Kurungan Nyawa Kabupaten Oku Timur”

Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama ngebahas pengasuhan anak terhadap pasangan pernikahan dini. Sedangkan untuk perbedaanya sendiri penelitian yang di tulis oleh Yulita Rama Danti hanya berfokus pada satu masalah yaitu pengasuhan anak dalam pasangan pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis tulis tidak hanya berfokus terhadap pengasuhan anak dalam pasangan pernikahan dini, akan tetapi juga berfokus menjelaskan faktor yang melatar belakangi yang menjadikan pasangan tersebut harus menikah diusia dini. Sehingga untuk perbedaanya bisa ditarik Kesimpulan bahwa penelitian yang di tulis oleh Yulita Rama Danti tidak dijelaskan bagaimana pernikahan dini bisa

¹¹ Afrida Estyana Nugraheni. *Problematika Pengasuhan Anak Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2024)

terjadi sedangkan di penelitian yang penulis tulis di jelaskan faktor yang melatar belakangi menikah dini.¹²

3. **Jurnal yang di tulis oleh Intan Laksmi Mayastuty pada tahun 2024 Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berjudul "*pengasuhan anak dari orang tua yang menikah dini*".**

Jurnal ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama ngebahas pengasuhan anak dampak dari pernikahan dini. Sedangkan untuk perbedaanya sendiri penelitian yang di tulis oleh Intan Laksmi Mayastuty berfokus pada bagaimana pengasuhan anak terhadap pasangan pernikahan dini, dan di penelitian tersebut tidak ada penjelasan tentang bagaimana pernikahan dini bisa terjadi. sedangkan penelitian yang penulis tulis tidak hanya berfokus terhadap bagaimana pengasuhan anak terhadap pasangan pernikahan dini, akan tetapi juga berfokus terhadap bagaimana pernikahan dini bisa terjadi. Sehingga untuk perbedaanya bisa ditarik Kesimpulan bahwa penelitian yang di tulis oleh Intan Laksmi Mayastuty hanya memiliki satu fokus masalah, sedangkan penelitian yang penulis tulis memiliki dua fokus masalah.¹³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²Yulita Rama Danti. "*Pengasuhan Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Kurungan Nyawa Kabupaten Oku Timur*" (Palembang: Universitas Sriwijaya 2021).

¹³Intan laksmi mayastuty, "*Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Yang Menikah Dini*", Volume 3, No. 1, (Universitas Negeri Semarang 2024).

4. Skripsi yang ditulius oleh Siti Rofingah pada tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “*Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewah Yogyakarta).*”

Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu, sama-sama membahas bagaimana pasangan pernikahan dini dalam pengasuhan anak. Sedangkan untuk perbedaanya sendiri penelitian yang di tulis oleh Siti Rofingah hanya berfokus terhadap bagaimana pasangan pernikahan dini dalam pengasuhan anak. sedangkan penelitian yang penulis tulis memiliki dua fokus masalah, tidak hanya berfokus terhadap pengasuhan anak terhadap pasangan pernikahan dini, akan tetapi di sebutkan juga bagaimana potret pernikahan dini bisa terjadi. Sehingga untuk perbedaanya bisa ditarik Kesimpulan bahwa penelitian yang di tulis oleh Siti Rofingah hanya memiliki satu fokus masalah, sedangkan penelitian yang penulis tulis memiliki dua fokus masalah.¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴Siti Rofingah. “*Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017).

5. Jurnal yang di tulis oleh Rita Zahara pada tahun 2020 Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Dini Di Desa Matang Neuheun Kabupaten Aceh Timur”

Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu, sama-sama membahas bagaimana pasangan pernikahan dini dalam pengasuhan anak. Sedangkan untuk perbedaanya sendiri penelitian yang di tulis oleh Rita Zahara hanya berfokus terhadap Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Dini sedangkan penelitian yang penulis tulis tidak hanya berfokus terhadap pengasuhan anak terhadap pasangan pernikahan dini akan tetapi di jelaskan juga potret yang menjadikan penyebab terjadinya pernikahan dini. Sehingga untuk perbedaanya bisa ditarik Kesimpulan bahwa penelitian yang di tulis oleh Rita Zahara hanya memiliki satu fokus masalah, sedangkan penelitian yang penulis tulis memiliki dua fokus masalah.¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵Rita zahara, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Dini Di Desa Matang Neuheun Kabupaten Aceh Timur*. Vol. 5 No. 2 (Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Mei 2020).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Afrida Estyana Nugraheni, (2024).	Problematika Pengasuhan Anak Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten	Sama-sama membahas pengasuhan anak terhadap pernikahan dini.	Perbedaan dengan sekripsi penulis yaitu, Lokasi penelitian serta penambahan pembahasan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.
2	Yulita Rama Danti, (2021).	Pengasuhan anak pada pasangan pernikahan dini (Studi Kasus Di Desa Kurungan Nyawa Kabupaten Oku Timur)	Sama-sama membahas pengasuhan anak terhadap pernikahan dini.	Perbedaan dengan sekripsi penulis yaitu, Lokasi penelitian serta penambahan pembahasan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan.
3	Intan Laksmi Mayastuty, (2024).	Pengasuhan anak dari orang tua yang menikah dini.	Sama-sama membahas pengasuhan anak dampak dari pernikahan dini.	Penelitian jurnal diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis, yaitu pada fokus penelitiannya. Yang mana penelitian ini hanya berfokus terhadap pengasuhan anak dari orang tua yang menikah dini, sedangkan skripsi penulis di fokus penelitian di jelaskan bagaimana pernikahan dini bisa terjadi.
4	Siti Rofingah, (2017).	Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini Di	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, Sama-	Penelitian skripsi di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya tulis yaitu, penelitian yang saya tulis di

		Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewah Yogyakarta).	sama membahas mengenai bagaimana pasangan pernikahan dini dalam pengasuhan anak	bagian pembahasan di jelaskan bagaimana pernikahan dini bisa terjadi sedangkan penelitian di atas tidak di jelaskan.
5	Rita Zahara (2020).	Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Dini Di Desa Matang Neuheun Kabupaten Aceh Timur.	Sama-Sama Ngebahas pengasuhan anak pasangan Pernikahan Dini.	Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, penelitian di atas tidak ada pembahasan faktor penyebab pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis tulis ada pembahasan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Bagian kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai pandangan dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas akan memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai pandangan, bukan untuk diuji.¹⁶

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan Wanita yang umurnya masih belum mencukupi ketentuan undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 undang-undang No.16 tahun 2019 tentang menjelaskan bahwasanya pernikahan hanya boleh diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai atau mencukupi umur 19 tahun. Nikah dini merupakan pernikahan yang terjadi kepada anak-anak. Sesuai dengan definisi yang bisa secara nasional adalah orang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.

Menurut Dlori pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember 2021*, 46.

Sedangkan menurut Adhim masyarakat memandang pernikahan dini merupakan pernikahan yang menunjukkan adanya batasan kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi masih tergantung pada orangtua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan atau belum cukup umur jika melangsungkan pernikahan dan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini¹⁷.

Di Indonesia sendiri, pernikahan anak dibawah umur baik di kalangan laki-laki maupun perempuan masih terbilang cukup besar jumlahnya. Maraknya pernikahan dibawah umur diberbagai daerah sangat menjadi perhatian bagi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagian ini memberikan gambaran bahwa meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak pernikahan dini, namun masyarakat daerah-daerah tertentu masih menggunakan tasfir agama dan budaya sebagai pembelaan atau pembenaran buat praktik pernikahan dini ini. Karena itulah norma, budaya dan nilai dimasyarakat yang memberikan dukungan terhadap praktik pernikahan di bawah umur ini harus mendapatkan perhatian khusus. Misalkan dengan cara mengenalkan narasi dan budaya baru bahwa pernikahan yang ideal adalah

¹⁷ Ulfa Restika, “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat*”. (Jurnal Atending: Vol. 2 No.3 Juli 2023)

pada usia dewasa, serta fungsi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.¹⁸ Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini :

a. Budaya atau Adat Istiadat

Adat dan budaya dapat disalah artikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Sehingga, ada tekanan terhadap anak perempuan dengan berbagai macam label seperti "perawan tua" atau "perempuan tidak laku" yang mendorong keinginan keluarga besar untuk segera menikahkan anak mereka di usia dini (anak). Dan ditambah lagi adanya berbagai macam perspektif salah satunya yaitu seperti "lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku" ini juga mendorong keinginan orang tua segera menikahkan anak mereka yang umurnya dibawah usia (anak).¹⁹

b. Faktor Pergaulan Bebas atau kenakalan remaja

Kenakalan remaja menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Kehilangan kontrol diri, Kenakalan remaja sering kali melibatkan perilaku impulsif dan kurangnya pengendalian diri. Ini bisa mengancam dan menyebabkan keputusan yang tidak di rencanakan, termasuk keputusan untuk menikah tanpa adanya pertimbangan yang

¹⁸ Kartika Sri Rohana, "Pernikahan Dini Prespektif Hukum Islam", (Vol.3, No. 2 Juli-Desember 2023), 11.

¹⁹ Rika, Eviliyanto, Dan Equanti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini", (Vol. 3 No. 3 Desember 2023), 47.

matang. Tekanan Kelompok, remaja sering kali dipengaruhi oleh tekanan dan pikiran dari teman-teman sebayanya. Jika kelompok teman-teman remaja mendukung atau mendorong pernikahan dini, individu akan terpaksa untuk ikut serta, kehamilan di luar nikah, kenakalan remaja seksual, seperti hubungan seksual tanpa adanya pelindung sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah yang tanpa direncanakan.

c. Faktor keinginan sendiri

Perkawinan usia dini yang dipengaruhi oleh kemauan anak disebabkan juga karena ada tekanan takut pacarnya diambil orang dan menikah sama orang lain. Salah satu alasan mereka melakukan perkawinan pada usia dini antara lain karena faktor kemauan sendiri. Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. Hal ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum adanya teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. Sehingga para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka kesulitan menemukan jodoh berdasarkan kriteria kemauannya sendiri.

2. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang, Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terkadang tidak di sengaja atau yang sudah di rencanakan oleh orangtua maupun oleh anak itu sendiri. Adapun dampak dari pernikahan dini tersebut adalah sebagai berikut²⁰:

1. Dampak Positif

a. Belajar Mandiri Lebih Awal

Pernikahan dini mendorong pasangan untuk menghadapi berbagai tanggung jawab rumah tangga yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka harus belajar mengelola kehidupan bersama, seperti mengatur keuangan, berbagi tugas rumah tangga, serta mengambil keputusan penting secara bersama-sama. Proses ini dapat mempercepat pembelajaran tentang kemandirian dan kedewasaan karena mereka dihadapkan pada situasi nyata yang membutuhkan kerja sama dan pengertian.

Salah satu bentuk pembelajaran tersebut adalah bertanggung jawab terhadap keluarga dan diri sendiri. Ketika seseorang sudah memiliki tanggungan, mereka akan terdorong untuk berupaya memenuhi kebutuhan

²⁰ Dewi Puspita Ningsih, "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur". (Jurnal Ilmiah Mandala Education: Vol.6 No.2 Oktober 2020). 13

tersebut dengan berbagai cara, baik melalui kerja keras maupun penyesuaian diri terhadap situasi yang ada. Meski tidak mudah, hal ini dapat membantu mereka berkembang secara mental dan emosional jika didukung dengan komunikasi yang baik dan dukungan dari lingkungan sekitar.

b. Menghindari Perzinaan

Pernikahan dini sering dianggap oleh sebagian orang tua sebagai cara untuk menghindari perzinaan kemaksiatan, terutama di kalangan remaja. Dalam pandangan ini, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mencegah hubungan seksual di luar nikah yang sering terjadi akibat dorongan nafsu yang kuat pada usia remaja.²¹

Dengan menikahkan anak mereka, orang tua merasa lebih aman dan tenang karena mereka percaya bahwa pernikahan dapat mengurangi risiko terjadinya perzinaan, hamil di luar nikah, dan perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga menganggap pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, di mana pasangan yang sah dapat membimbing dan bertanggung jawab terhadap satu sama lain, Meskipun niat tersebut mungkin didasarkan pada kekhawatiran akan perilaku moral yang salah, dampak dari pernikahan dini sendiri harus dipertimbangkan dengan bijak, karena kesiapan emosional dan finansial

²¹ Fatma Nurul Aulia, “Dampak Dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia”. (Seroja: Vol.3 No.3 Desember 2022). 21

pasangan muda sangat penting untuk kelangsungan Rumah tangga yang sehat.

2. Dampak Negatif

a. Dari segi pendidikan

Seperti yang kita ketahui, menikah pada usia dini akan memberikan berbagai dampak yang berbeda-beda salah satunya dalam bidang pendidikan. Biasanya seseorang yang menikah muda dimana ia sedang menjalankan pendidikan seperti contohnya pada jenjang SMP/SMA biasanya semangat mencari ilmu atau motivasi dalam diri mereka akan mulai melemah karena sudah ada tujuan hidup yang lain dan banyak yang harus mereka lakukan nantinya setelah menikah. Dengan kata lain menikah dini merupakan salah satu penyebab penghambat proses pendidikan dan pembelajaran formal²².

b. Dari segi Kesehatan

Menurut salah satu Dokter spesialis kebidanan dan kandungan mengatakan bahwa wanita yang menikah dini di bawah usia 20 akan lebih banyak menghadapi berbagai resiko meski sudah mengalami haid atau menstruasi. Banyak penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa wanita yang menikah dini mudah terkena kanker mulut rahim, hal ini disebabkan karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Hamil di usia muda juga rentan akan keguguran, pendarahan, prematur ataupun hamil anggur. Maka dari itu banyak dokter

²² Widodo Hami, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Islam Sisi Positif Dan Negatif”. (Al-Usroh: Vol.4 No.2, 2024). 45

yang menyarankan agar seseorang bisa menikah pada usia yang cukup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Dari segi psikologi

Menurut para psosiolog, dari sudut pandang sosial pernikahan dini dapat merusak keharmonisan keluarga, hal ini disebabkan karena pada usia yang muda emosi sedang tidak stabil, gejolak darah muda serta juga pemikiran yang belum matang.

d. Dari segi pola asuh anak

Pernikahan dini dapat berdampak negatif terhadap pengasuhan anak, terutama terkait kesiapan mental dan keterampilan orang tua dalam merawat dan mendidik anak. Hal ini dapat menyebabkan pola asuh yang kurang baik dan dapat menyebabkan karakter anak yang kurang positif.

e. Kekerasan dalam rumah tangga

Menikah pada usia muda pun rentan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita kenal dengan KDRT. Sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda saja, yang sudah cukup usia pun terkadang masih terjadi KDRT. Hal tersebut

bisa saja terjadi karena tuntutan kehidupan yang sulit. Apalagi pada usia muda ini belum tentu bisa menghadapi berbagai macam tuntutan tersebut juga bisa karena minimnya pengalaman dalam menjalani kehidupan.

3. Pengasuhan Anak (hadhanah)

Pola asuh merupakan hal yang paling utama dan mendasar dalam memberikan Pendidikan terhadap anak. Oleh sebab itu asuhan anak sering diberikan dan dibebankan kepada seorang ibu. Karena Ibu dianggap tokoh sentral dalam memberikan asuhan terhadap anak, karena kebanyakan anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu. Padahal ayah dan ibu adalah sosok orang tua anak yang setiap pergerakan langkahnya menjadi model atau tiruan buat anaknya. Apabila ayah dan ibu tidak saling kerjasama dalam mendidik dan memberi asuhan terhadap anak, maka anak bisa mengalami kebingungan dan kesulitan dalam menjalani suatu kehidupan dalam menerapkan aturan-aturan positif. Tentunya hal ini sangat bisa mengganggu dalam menjalani suatu proses dalam mendidik anak, karena sejatinya pengetahuan dan pengalaman ayah dan ibu sebagai orang tua yang memberikan asuhan sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak.

Pola asuh juga dapat diartikan sebagai cara kedua orang tua untuk membantu anaknya dalam tumbuh dan kembangnya melalui pendidikan, pembimbingan, dan perawatan sehingga anak akan menjadi dewasa dan mandiri. Pengasuhan anak bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab orang tua serta keluarga akan tetapi hal ini memang sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab negara bahkan dunia Internasional.

Pengasuhan anak disebut juga hadhanah, berikut akan dijabarkan pengertian hadhanah dan hukumnya.²³

a. Definisi hadhanah

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sedangkan secara etimologis, hadhanah ini berarti "di samping atau di bawah ketiak (dekat tulang rusuk/dalam pangkuan)" seakan akan disaat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan secara terminologi, hadhanah adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhan nya sendiri.

Hadhanah menurut bahasa Arab adalah dl-janbu, berarti erat atau lekat, memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan diri nya, mendidik rohani dan jasmani, serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Ulama Fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki, maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikan nya, menjaga nya dari sesuatu yang menyakiti dan

²³ Hayati Nufus, La Adu, *Pola Asuh Berbasis Qalbu Dalam Membina Perkembangan Belajar Anak*, (Ambon: LP2M IAIN AMBON, 2020), 2.

merusak nya, mendidik jasmani, rohani, dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁴

b. Dasar hukum hadhanah

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil. Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (hadhanah) didasarkan pada al Qur'an dan hadits:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁴ Dudung Maulana, "*Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*". (Bandung: Vol. 01 No. 01 Juni 2023). 40

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁵ Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkan Leema, 2009).31

Firman Allah SWT mengenai hukum hadhanah juga terdapat dalam Q.S. At Tahrim:6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁶

Menurut ayat ini, orang tua di perintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha menjaga kekurangannya dari api neraka dengan menegakkan perintah dan larangan Allah SWT kepada setiap orang dalam keluarga, termasuk anak-anak.

Sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci, maka kedua orang-tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.²⁷

Dari hadis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya anak akan menjadi seperti apa didikan dan pengasuhan orang tua terhadapnya. Dengan ini orang tua sangat berperan penting dalam memberikan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 2009.

²⁷ Sahih Bukhari, No. Hadis: 1401

pengasuhan yang benar dan sesuai dengan pengasuhan atau pola asuh yang dianjurkan oleh islam.

c. Hadhanah dalam tinjauan KHI

Dalam ajaran islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di Pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu amat sangat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara Anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri pada Anak-Anaknya. Pasal 98 KHI menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seseorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila

kedua orang tuanya meninggal

Pasal tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi mereka di hari dewasa.

d. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak menyebutkan pengertian mengenai hak asuh maupun pemeliharaan anak secara definitif. Dalam ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa kedua orang tua itu wajib untuk memelihara anak dan mendidiknya. Melihat konteks pemeliharaan anak yang bersifat berkelanjutan atau terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri, maka apabila terjadi perceraian akan timbul perselisihan ketika melaksanakan pemeliharaan anak antara kedua orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti pada pasal 45, 46, dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Pasal 45 Menyatakan:


- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46 menyatakan:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehenda mereka yang baik.
- 2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya²⁸.

Pasal 47 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaanya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁸ Rusdaya Basri, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru. (Parepare Vol. 02 No. 02 2024). 11

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris karena peneliti terjun secara langsung di lapangan.²⁹ Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menjelaskan dan mendiskripsikan terhadap keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian dengan cara mengembangkan konsep atau fakta yang ada.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana kegiatan ini disusun secara sistematis untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata. Hal ini di tujukan untuk diakuinya data mengenai hasil pencarian fakta dampak pernikahan dini terhadap kesiapan mengasuh anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara langsung dilakukan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Mengambil beberapa informasi dari keluarga yang menikah di usia dini. Alasan pemilihan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ini sudah sangat tepat karena Kecamatan Wuluhan angka pernikahan di usia dini relatif tertinggi.

²⁹ Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makassar: Social Politic Genius, 2017), 8.

C. Subyek Penelitian

Sumber bahan penelitian ialah bahan salah satu untuk mencapai suatu keberhasilan dalam sebuah penelitian. Karena sumber bahan hukum dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dan dapat membuka jalan pikiran peneliti mengenai langkah yang seharusnya harus diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat dua sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah data paling utama yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara. Subyek dalam penelitian yakni orang-orang yang berpengaruh dan bertempat tinggal di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan dari buku, jurnal, makalah ilmiah, dokumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahwa pada penelitian ini menggunakan buku, jurnal dan artikel, hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik penelitian saat ini, data selanjutnya diperoleh dari Al Qur'an, Sunnah, Kaidah-kaidah Fiqh serta dokumen-dokumen.³⁰

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan pengumpulandata sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah teknik mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung kepada subjek penelitian. Metode observasi bisa diartikan sebagai salah satu tahapan penelitian ilmiah dengan tujuan mengumpulkan data yang didasari fakta, sehingga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau deskripsi dari kenyataan yang menjadi titik aspek perhatian.³¹ Adapun data yang diperoleh melalui metode ini yaitu letak geografis, profil dan Sejarah Desa Dukuhdempok, aktifitas masyarakat dan informasi dari Masyarakat dan beberapa dari staf KUA Kecamatan Wuluhan mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap kesiapan dalam mengasuh anak.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar informan dan peneliti yang dilakukan menggunakan lisan. Dimana dua orang atau lebih bertemu langsung mengambil informasi dan keterangan yang diperlukan.³²

Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini yang *pertama*, kepada pelaku pernikahan usia dini. *Kedua*, orang tua pelaku pernikahan usia dini. *Ketiga*, staf KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Wawancara yang di lakukan yaitu wawancara secara terstruktur, yang mana para

³¹ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 73.

³² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 83.

narasumber nantinya akan diberikan pertanyaan yang telah disiapkan terstruktur oleh peneliti.³³

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data untuk memperoleh data yang valid, dan memperkuat bukti sumber data agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.³⁴ Adapun data yang akan diperoleh beberapa dokumen atau data antara lain:

- a. Profil lokasi penelitian
- b. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subyek peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah data untuk mengungkapkan pola, hubungan, informasi tersembunyi di dalamnya serta menyusun transkrip dan material lain yang sudah dikumpulkan. Atau lebih jelasnya supaya peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut agar memberikan informasi lebih jelas terhadap orang lain tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan. Analisis data nantinya akan di gunakan untuk menarik kesimpulan bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran apa yang telah terjadi pada suatu peristiwa

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2014), 95-99.

³⁴ Sugiyono, 195.

serta data yang berindikasikan memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.³⁵

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan cara menggunakan teknik mengumpulkan data yang berbagai macam juga. Adapun teknik analisis data yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebagai memilih, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan penyajian data kasar yang muncul data lapangan. Berkaitan dengan judul ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan dampak pernikahan usia dini terhadap kesiapan dalam pengasuhan anak.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif juga bisa berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang memiliki susunan yang berbentuk padu dan mudah diraih, sehingga dapat memudahkan melihat sesuatu apa yang sedang terjadi, apakah sudah memiliki kesimpulan yang tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

³⁵ Sudarman Damir, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, 37.

3. Kesimpulan

Mengenai hal itu peneliti menarik kesimpulan terhadap data dan informasi yang didapat. Hal ini peneliti melakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pada nantinya akan lebih rinci dan jelas mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap kesiapan mengasuh anak.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data.³⁶ Didalam skripsi ini peneliti memakai data triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan data berulang-ulang. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua tahapan, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, ialah membandingkan data yang didapat kepada teknik yang berbeda disatu fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu dengan membandingkan data dari penghimpunan data yang sama terhadap sumber yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra lapangan

Tahapan pra lapangan mengikuti prosedur pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

³⁶ Moelong, Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 386.

Merancang penelitian berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, sehingga dapat diamati dan diverifikasi secara nyata oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan, Memilih lokasi penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan berdasarkan pemahaman bahwa dalam penelitian kualitatif jumlah (informan) tidak memberikan pengaruh signifikan Selain itu.³⁷

Pemilihan lokasi juga dapat dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan rekomendasi dari pihak terkait. Selain berdasarkan pada kriteria dan referensi para pihak yang berkaitan dengan penelitian juga didukung oleh kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman agar memberikan nilai tambah bagi kualitas hasil penelitian.

Melengkapi perizinan yang dibutuhkan untuk menjamin kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan penelitian terkait dengan penggunaan metode penelitian yang bersifat kualitatif, menilai dan mengobservasi lokasi penelitian setelah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi yang melegalkan pelaksanaan kegiatan penelitian.

Proses observasi dan adaptasi lapangan sangat penting dilakukan oleh seorang peneliti sebab pada penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama yang akan menilai apakah kondisi lapangan tidak kondusif sehingga informasi-informasi yang sangat dibutuhkan tidak memungkinkan untuk digali, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari mereka sehingga data apapun dapat digali karena

³⁷ Feny Rita Fiantika, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (padang: Pt Glogal Eksekutif Teknologi 2022), 31.

mereka tidak merasa terganggu, Menyiapkan instrumen penelitian dalam hal ini peneliti yang merupakan instrumen utama pada penelitian kualitatif dalam pengumpulan informasi dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data penelitian yang sangat dibutuhkan.

2. Tahap memasuki lapangan

Tahap memasuki lapangan peneliti akan memulai mengadakan pengumpulan data, melakukan observasi wawancara dan dokumentasi serta menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti agar mendapatkan informasi tentang dampak pernikahan usia dini terhadap kesiapan mengasuh anak.

3. Tahap analisis data

Analisis data merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman berbentuk audio visual dengan cara mencari dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan dan reduksi data penyajian data dan tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Kecamatan Wuluhan merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang berada di Kabupaten Jember. Kecamatan Wuluhan sendiri memiliki ibu kota yang berada di desa Dukuhdempok. Letak geografi sendiri dari Kecamatan Wuluhan ini adalah wilayah dibagian barat dibatasi langsung oleh Sungai bedadung yang mengalir atau bermuara dipancer Kecamatan Puger, di ujung timurnya sendiri terdapat gunung watangan sekaligus menjadi tempat wisata Pantai dan hutan yang dikelola langsung oleh perum perhutani yang disebut tanjung papuma, sedangkan diujung barat sendiri yang merupakan muara (yang menjadi fungsi sebagai tempat mendaratnya perahu-perahu nelayan) dan juga hutan.

Kecamatan Wuluhan sendiri memiliki ketinggian antara 0-500 mdpl di atas permukaan laut. Kecamatan Wuluhan memiliki iklim tropis

dengan curah hujan rata-rata 85,67 mm. Dengan curah hujan paling tertinggi menurut data dari BPS terjadi saat bulan Januari. Letak atmosfer dari Kecamatan Wuluhan berada pada koordinat 8°20'20.6" lintang selatan dan 113°33'11.4" bujur timur. Kecamatan Wuluhan berbatasan langsung dengan beberapa Kecamatan yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Rambipuji

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Kecamatan Ambulu

Sebelah Barat : Kecamatan Puger

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Sebelah Utara	Kecamatan Rambipuji
Sebelah Selatan	Samudera Hindia
Sebelah Timur	Kecamatan Ambulu
Sebelah Barat	Kecamatan Puger

Luas wilayah dari Kecamatan Wuluhan berupa daratan dengan jumlah luas sebesar 126, 739 km persegi. Secara administrasi kecamatan Wuluhan terbagi menjadi 6 wilayah desa yaitu Desa Lojejer, Ampel, Dukuhdempok, Tamansari, Kesilir, Tanjungrejo. Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Wuluhan menurut data stastitik sebesar 127,111 ribu jiwa yang terbagi dari populasi laki-laki sebesar 64,752 ribu jiwa dan Perempuan 62,359 ribu jiwa.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Di Kecamatan Wuluhan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1	Laki-Laki	64,752
2	Perempuan	62,359
	Jumlah	127,111

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk lakik-lakik lebih besar daripada jumlah penduduk Perempuan, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 64,752 jiwa sedangkan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 62,359 jiwa.

Mayoritas penduduk Kecamatan Wuluhan memeluk agama Islam, sedangkan agama lain yang ada di Kecamatan Wuluhan adalah agama Kristen dan Khatolik yang dibuktikan langsung adanya beberapa gereja akan tetapi pemeluk agama tersebut sangat kecil, sehingga menjadikan agama tersebut agama minoritas. Bahasa yang di gunakan sehari-hari oleh penduduk Kecamatan Wuluhan adalah bahasa Jawa dan Indonesia, Bahasa Jawa digunakan sebagai Bahasa komunikasi yang diucapkan sehari-hari karena Sebagian besar penduduk Kecamatan Wuluhan berasal dari etnis suku Jawa. Akan tetapi ada juga yang menggunakan bahasa lain yang di gunakan oleh penduduk Kecamatan Wuluhan yaitu bahasa Madura namun hanya Sebagian kecil penduduk yang menggunakan Bahasa tersebut. Masyarakat Wuluhan juga masih menjaga Adat tradisional seperti

diadakannya acara selamatan untuk memperingati suatu momen atau kegiatan tertentu.

2. Visi Dan Misi Kecamatan Wuluhan

a. Visi

Jember Bersatu menuju masyarakat makmur, sejahterah berkeadilan dan mandiri

b. Misi

- 1) Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
- 2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis Agrobisnis atau Agroindustri, dan Industrialisasi secara berkelanjutan.

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wuluhan

Sebanyak 45,48% hampir setengah dari total lahan yang ada di Kecamatan Wuluhan difungsikan sebagai kegiatan pertanian. Besarnya lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian menunjukkan bahwa dari sektor pertanian inilah yang menjadi mata pencarian utama penduduk masyarakat di Kecamatan Wuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis pekerjaan yang ada di bidang pertanian ini bisa berupa pekerjaan sebagai buruh tani dan petani.

Penyebab banyaknya jumlah lapangan usaha di bidang pertanian ini disebabkan karena kondisi Kecamatan Wuluhan yang memiliki cuaca yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan pertanian, akan tetapi di sisi lain rendahnya Tingkat pengalihan fungsi lahan yang berada di Kecamatan Wuluhan berpengaruh terhadap luasan lahan pertanian yang masih tersedia sehingga lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian masih cukup untuk menampung tenaga kerja dalam skala besar.

4. Kondisi Kelembagaan Umum Di Kecamatan Wuluhan

a) Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi yang ada di Kecamatan Wuluhan berupa Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi non KUD dan Bank. Jumlah KUD di Kecamatan Wuluhan sendiri sebanyak dua unit yang berada di Desa Ampel dan Kesilir. Koperasi non KUD sendiri memiliki jumlah yang cukup besar yaitu terdapat 10 unit yang tersebar merata di tujuh desa yang ada di Kecamatan Wuluhan dengan rincian desa Lojejer 1 unit, Ampel 2 unit, Tanjungrejo 1 unit, Kesilir 2 unit, Dukuhdempok 1 unit, Tamansari 2 unit. Kelembagaan ekonomi berikutnya yaitu bank. Jumlah bank yang terdapat di Kecamatan Wuluhan sebanyak 7 unit yang mayoritas terletak di Desa Dukuhdempok 5 unit, Kesilir 1 unit, Tanjungrejo 1 unit.

b) Kelembagaan Pendidikan

Kelembagaan Pendidikan sendiri di Kecamatan Wuluhan terbagi menjadi dua yaitu Pendidikan formal dan Pendidikan non formal. Pendidikan formal sendiri juga masih terbagi menjadi yang didasarkan terhadap pihak pengelola lembaga yaitu pemerintah atau yang biasa disebut dispendik dan swasta atau yang biasa disebut non dispendik. Pendidikan formal dispendik memiliki jumlah Lembaga sebanyak 39 dengan rincian SD (37 unit), SMP (2 unit). Sedangkan untuk jumlah Pendidikan formal non dispendik memiliki jumlah yang

begitu besar dengan jumlah 117 dengan rincian TK (60 unit), SD (19 unit), SMP (19 unit), SMA (2 unit), SMK (6 unit) MA (3 unit).

Tabel 2.3
Pendidikan Formal Dispendik

No	Sekolah	Jumlah
1	SD	37 unit
2	SMP	2 unit
	Jumlah	39 unit

Sumber: DaftarSekolah.net <https://daftarsekolah.net/>

Tabel 2.4
Pendidikan Formal Non Dispendik

No	Sekolah	Jumlah
1	TK	60 unit
2	SD	19 unit
3	SMP	19 unit
4	SMA	2 unit
5	SMK	6 unit
6	MA	3unit
	Jumlah	117 unit

Sumber: DaftarSekolah.net <https://daftarsekolah.net/>

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis ini merupakan menjadi langkah utama di dalam penelitian agar bisa menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dan memang faktanya terjadi di objek penelitian. Penelitian merupakan suatu proses yang mencari atau menemukan makna kembali dengan cara berulang-ulang untuk mengesahkan kebenaran sesuatu atau menguji teori yang sudah ada dengan menggunakan teknik dan prosedur penelitian yang dijalankan oleh peneliti yaitu dengan tiga macam pengumpulan data, yaitu data dokumentasi, data hasil observasi dan data hasil wawancara, sehingga memperoleh data yang bisa divalidasi.

1. Potret Pernikahan Dini Di Kecamatan Wuluhan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dimana di lakukan oleh salah satu pihak atau kedua pihak pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang dimana sudah tertera dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dimana tercantum umur 19 tahun bagi lakik-lakik baik perempuan atau belum cukup umur. Jika kedua individu tetap melaksanakan pernikahan dalam rentang usia tersebut. Maka bisa dikatakan sebagai perkawinan dini. Dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pada bab II pasal 7 ayat (1) di jelaskan bahwa batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pernikahan anak dan juga guna melindungi anak dari resiko perkawinan dini.³⁸

Dalam hukum Islam sendiri bahwasanya pernikahan memiliki arti suatu hal yang mulia dan sakral, menurut hukum syariah menikah untuk menunaikan ibadah sebagai hamba Allah Swt dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. Dilakukan dengan penuh hati kerelaan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Undang-undang No 16 Tahun 2019 batas usia merupakan hal yang harus diperhatikan untuk bagi setiap orang yang hendak akan melangsungkan pernikahan.

³⁸ Ulfa Restika, Aspin, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat", *Jurnal Attending: Vol. 2 No. 3*, (July 2023).

kedewasaan, persiapan mental, fisik dan yang terutama kematangan usia karena bisa mempengaruhi dalam membangun sebuah rumah tangga. Nikah atau menikah merupakan salah satu fitrah dari manusia, yang memiliki arti, Dimana manusia dipastikan memiliki keinginan untuk membangun sebuah rumah tangga. Meski begitu tidak sembarang orang yang bisa melakukan hal tersebut, karena banyak konsekuensi yang harus di hadapi, seperti ekonomi, tanggung jawab, kesetiaan, mental, dan lain-lain.³⁹

Tabel 2.5

Data Pernikahan Dini Tahun 2023 KUA Kecamatan Wuluhan

No	Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Januari	1	3	4
2	Februari	1	6	7
3	Maret	-	6	6
4	April	-	-	-
5	Mei	2	2	4
6	Juni	1	3	4
7	Juli	1	10	11
8	Agustus	-	1	1
9	September	-	4	4
10	Oktober	-	4	4
11	November	1	1	2
12	Desember	-	1	1
	Total	7	41	48

Sumber: Data KUA Kecamatan Wuluhan 2023

³⁹ Heni Novita Sari, “*Yuk Siap Nikah*”, (Pt Gramedia: Jakarta 2018), 9.

Tabel 2.6
Data Pernikahan Dini bulan Januari-Juni Tahun 2024 KUA
Kecamatan Wuluhan

No	Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Januari	-	6	6
2	Februari	-	2	-
3	Maret	-	2	2
4	April	-	-	-
5	Mei	-	2	2
6	Juni	-	1	1

Sumber: Data KUA Kecamatan Wuluhan Bulan Januari-Juni 2024

Pernikahan dini bisa terjadi dikarenakan di sebabkan oleh adanya beberapa faktor seperti salah satunya budaya atau adat istiadat, pergaulan bebas, faktor keinginan sendiri karena cinta yang berlebihan, berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Terlihat bukti yang di sampaikan oleh pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku, dan staf KUA Kecamatan Wuluhan.

a. Budaya atau Adat Istiadat

Budaya atau adat istiadat merupakan kebiasaan atau tradisi yang masih melekat dan juga sering kali masih dilestarikan oleh masyarakat setempat atau hal yang mereka hormati dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya atau adat istiadat yang di maksud disini adalah budaya perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua yang masih sering terjadi di beberapa daerah. Seperti wawancara yang telah di sampaikan oleh Ibu Weni dan Ibu Putri selaku pernikahan usia dini.

“Saya menikah di usia 18 tahun mas, alasan saya menikah yak karna saya di jodohkan oleh orang tua saya mas, sebenarnya

saya tidak mau mas karena saya masih ingin menikmati masa muda mas. Tapi ya mau gimana lagi mas orang tua sudah memaksa juga ya mungkin faktor banyak anak muda yang sudah menikah di lingkungan saya mas, mungkin faktor itu mas yang membuat orang tua saya nyuruh nikah ditambah lagi saya anak Perempuan mas”⁴⁰

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Putri selaku pelaku pernikahan dini.

“saya menikah di usia 17 tahun mas, alasan menikah kebanyakan di daerah sini anak Perempuan yang umurnya udah 17 tahun biasanya udah dinikahkan mas atau biasanya udah di jodohkan, prespektif masyarakat di daerah sini itu anak Perempuan nggak boleh kayak menikah menunggu umur 20 tahun keatas. Jadi yang ada di pikiran Masyarakat kallo punya anak Perempuan lebih cepat dinikahkan lebih baik gitu mas”.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Tukinem selaku orang tua dari Ibu Weni.

“Ya kalo menurut saya pernikahan dini itu ya nggak papa sih mas soalnya kan tujuannya menikah daripada terjadi yang enggak-enggak, faktor yang mengizinkan anak saya menikah ya saya sendiri yang ingin menikahkan anak saya mas, ya karena memang sudah waktunya mas, apalagi anak Perempuan mas gak boleh nunggu lama-lama.”⁴¹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Tarmiyah selaku orang tua dari Ibu Putri

“menurut saya selagi tidak menyimpang juga tidak apa-apa mas menikah di umur segitu, yang menjadi faktor saya mengizinkan anak saya menikah yak karena banyak Masyarakat yang mempunyai anak Perempuan di umur yang segitu udah dinikahkan”.

⁴⁰ Weni, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 20 Oktober 2024.

⁴¹ Tukinem, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 20 Oktober 2024.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Kamia selaku penyuluh KUA Kecamatan Wuluhan.

“Budaya juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan wuluhan mas, biasanya orang tua itu menjodohkan anaknya atau anak perempuannya yang punya pacar di suruh menikahi mas, karena mereka beranggapan kalo anak Perempuan itu harus di segerakan menikah ya lebih tepatnya nggak boleh nunggu lama.”⁴²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya memiliki anak cewek tidak boleh menunggu lama-lama untuk dinikahkan. Jadi kebanyakan orang tua menjodohkan anaknya untuk segera menikah. perjodohan anak atau anggapan memiliki anak perempuan tidak boleh menunggu lama-lama untuk dinikahkan merupakan faktor budaya atau adat istiadat yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan.

b. Kenakalan Remaja Atau Pergaulan Bebas

Di era yang serba digital dan modern kebanyakan remaja sekarang mudah untuk mengakses dan mereka mencari hal-hal yang mereka inginkan hanya bermodalkan menggunakan smartphone saja

mereka bisa mengakses yang mereka inginkan, di wilayah Kecamatan Wuluhan sendiri banyak anak remaja yang sudah memiliki atau memegang smartphone sendiri, sehingga dapat memudahkan mereka untuk mengakses dan mencari hal-hal negatif seperti berbau porno atau seks. Hal tersebut bisa memicu adanya rasa penasaran dalam diri mereka untuk melakukan hal negative seperti berhubungan badan. Dan

⁴² Kamia, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 16 Oktober 2024

di tambah juga banyak anak remaja yang ada di Kecamatan Wuluhan menjalin hubungan asmara atau percintaan hingga sampai mereka melakukan hubungan selayaknya suami istri. Seperti yang dilakukan oleh wawancara bersama Ibu Nafis dan Bapak Dicki selaku pelaku pernikahan dini.

“Saya menikah di umur 17 mas, faktor saya menikah di umur 17 tahun karena ada insiden yang tidak di inginkan atau lebih tepatnya kebobolan lah mas, saya kenal dengan suami saya lewat handphone atau media social di situ kami berdua berkenalan sampai menjalin asmara mas.”⁴³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Gono selaku orang tua dari Ibu Nafis.

“tanggapan bapak mengenai pernikahan dini sebaiknya jangan di lakukan, karena usianya yang masih belum matang lah mas untuk membangun sebuah keluarga, faktor yang mengizinkan bapak untuk anak saya menikah di usia muda, ya itu tadi mas, seperti yang dikatakan oleh anak saya tadi mas karena ada insiden yang tidak di inginkan jadi mau nggak mau harus bapak nikahkan dan laki-lakinya juga mau bertanggung jawab”.⁴⁴

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Kamia selaku staf KUA di Kecamatan Wuluhan.

“Faktor salah satu terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan ya itu mas maraknya pergaulan bebas di kalangan anak remaja mas, biasanya anak-anak itu kenalan melalui handphone di media social. Nah dengan adanya handphone anak-anak itu mudah untuk berkenalan dengan lawan jenis mas”.⁴⁵

⁴³ Nafis, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 21 Oktober 2024.

⁴⁴ Gono, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 21 Oktober 2024.

⁴⁵ Kamia, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 16 Oktober 2024.

Dari pemaparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya pergaulan bebas yang ada di Kecamatan Wuluhan kabupaten jember timbul akibat teknologi yang semakin modern dan muda di akses salah satunya handphone.

c. Keinginan sendiri

Pernikahan dini dengan kemauan atau keinginan sendiri di karenakan menjalin asmara atau percintaan yang begitu lama sehingga saling mencintai dan tidak ada yang mau ditinggalkan. Karena takut salah satunya diambil orang dan menikah dengan orang lain, karena itulah alasan mereka melakukan perkawinan pada usia dini. Seperti pada wawancara yang dilakukan dengan Ibu Vika dan Ibu Dian sebagai pelaku pernikahan dini.

“Saya dan suami itu menikah pada usia 18 tahun mas, alasan kami berdua menikah itu kami sudah kenal dan sudah pacaran sangat lama, kami berdua juga sudah saling mencintai dan tidak ingin saling meninggalkan satu sama lain, jadi kami ingin hidup bersama gitu mas”.⁴⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Dian selaku pelaku pernikahan dini

“saya menikah di usia 17 tahun mas, alasan saya menikah karena suami saya pada waktu itu sudah melamar saya mas, kami berdua juga saling mencintai mas jadi kayak di butakan oleh cinta gitu mas ya bisa di bilang atas dasar keamauan kita saya dan suami saya”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Tatik selaku orang tua

⁴⁶ Vika, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 25 Oktober 2024.

Ibu vika:

“pernikahan dini sebenarnya kalo menurut ibu itu jangan dilakuin, karena umur yang belum cukup matang untuk membangun sebuah keluarga, belum dewasa juga, masih belum bisa memenuhi tanggung jawab juga, kadang yang umurnya 20 tahun keatas aja kadang masih belum bisa memenuhi tanggung jawab dan belum bisa membangun rumah tangga mas, apalagi yang umur belasan tahun. Saya mengizinkan anak saya menikah di usia muda 18 tahun karena saya takut mas terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Apalagi anak sekarang kalo di bilangin itu suka membrontak, jadi semua saya serahkan kepada anaknya.”⁴⁷

Selanjutnya wawancara dari Ibu Kamia selaku penyuluh KUA di Kecamatan Wuluhan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fery selaku orang tua dari Mbak Dian

“kalo menurut bapak menikah di usia segitu nggak papa dari pada nanti berbuat yang enggak-enggak lebih baik kan dinikahkan saja mas, saya mengizinkan anak saya menikah karena keduanya sudah saling suka jadi yaudah nggak papa”

“Pernikahan usia dini bisa terjadi di kecamatan wuluhan ada beberapa faktor mas, seperti kemauan sendiri, adat istiadat, dan pergaulan bebas. Saya jelaskan satu-satu mas biar enak, dari yang pertama yaitu kemauan sendiri jadi kemauan sendiri itu memang dari anaknya sendiri mas tidak ada paksaan dari siapapun. Biasanya hal ini bisa terjadi karena si anak itu menjalin asmara atau pacarana yang cukup lama mas, sehingga cinta mereka sangat besar sampai-sampai keduanya tidak mau saling meninggalkan dan takut salah satunya meninggalkan. Jadi mereka meminta ke orang tuanya untuk menikahkan mereka”.⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan faktor kemauan mereka untuk menikah di usia dini karena asmara atau rasa

⁴⁷ Tatik, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 25 Oktober 2024.

⁴⁸ kamia, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 16 Oktober 2024.

cinta yang berlebihan menjadi salah satu faktor pernikahan usia dini di Kecamatan Wuluhan.

2. Dampak Terhadap Kesiapan Dalam Mengasuh Anak Dampak Dari Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wuluhan

Orang yang bermental sehat atau disebut juga kesehatan mental merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu kehidupan manusia, karena hal tersebut sangat berperan dan menyangkut perihal kebahagiaan hidup dari segala aspek dari setiap langkah aktivitas manusia dalam kehidupannya akan kehilangan arah dan makna yang sangat signifikan jika tanpa adanya kesehatan mental. Mental sendiri dari bahasa latin yang memiliki arti yaitu: mens, mentis, yang memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, dan roh, serta semangat. Dalam pengertian lain mental adalah suatu kondisi dimana bersangkutan langsung dengan batin atau watak manusia.⁴⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi mental bersangkutan dengan batin dan watak manusia, bukan bersifat badan atau tenaga. Memiliki mental yang sehat bisa juga diartikan sebagai kesejahteraan batin secara penuh.

Dampak memiliki arti suatu pengaruh atau akibat yang terjadi dari suatu hasil keputusan atau pelaksanaan. Dampak juga bisa dampak positif dan dampak negatif, Akan tetapi. Pada penelitian ini dampak yang akan di bahas hanya di khususkan terhadap dampak negatif, karena sesuai dengan hasil observasi dan data yang telah di dapat sebelumnya dari pelaku

⁴⁹ Reza Fahmi, Psikologi Islam, *Jurnal: Al-Qalb Vol. 1 No. 2* (September 2009).

pernikahan dini, orang tua pelaku, dan staf KUA di Kecamatan Wuluhan. Dampak negatif dari pernikahan dini yang peneliti bahas adalah dampak dari pernikahan dini terhadap kesiapan dalam pengasuhan anak. Seperti yang disampaikan dalam wawancara Bersama Ibu weni selaku pelaku pernikahan dini.

“Kalau masalah mental sejujurnya saya belum siap mas yaa mungkin karna saya masih muda juga, jadi masih belum mengerti Bagaimana cara merawat dan mengasuh anak yang baik. Tapi untungnya juga mas ada orang tua saya yang memberikan arahan dan membimbing bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Saya itu bener-bener tidak tau apa-apa soal mengasusuh anak mas, seiring berjalannya waktu kami berdua mulai bisalah mas memberikan yang terbaik buat anak saya.”⁵⁰

Dilanjut dengan hasil wawancara bersama Ibu Tukinem selaku orang tua dari Ibu Weni.

“Kalau anak saya tidak siap secara mental dalam mengasuh anak, mungkin disitulah peran saya mas sebagai orang tua meskipun anak saya sudah punya suami dan sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Saya akan tetap memberikan bimbingan dan mendampingi anak saya dalam mengasuh anaknya.”⁵¹

Dilanjut wawancara dengan Ibu Putri selaku pelaku pernikahan dini.

“kallo masalah mental dan pengasuhan anak jelas sebenarnya saya nggak siap mas, soalnya saya juga tidak tahu harus mengasuh anak itu harus dari mana gitu dan saya sebelumnya merencanakan ingin punya anak di umur 20 tahun keatas mas, tapi karena tuhan berkehendak lain jadi mau nggak mau ya harus belajar mengasuh toh juga ada orang tua saya juga mas yang membimbing”

⁵⁰ Weni, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 20 Oktober 2024.

⁵¹ Tukinem, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 20 Oktober 2024.

Dilanjut dengan hasil wawancara bersama Ibu Tarmiyah selaku orang tua dari Mbak Putri.

“kallo masalah anak saya nggak siap secara mental dan mengasuh anaknya ya saya sebagai orang tua yang pasti saya membimbing lah mas, bagaimana pun saya tetep orang tua dari anak saya, meskipun anak saya sudah jadi istri tapi saya tetap memberikan arahan mas”.

Dilanjut dengan wawancara bersama Ibu Nafis yang juga melakukan pernikahan dini.

“Ya kalo dari segi mental sih jelas belum siap mas tiba-tiba punya anak gitu, tapi siap nggak siap ya harus siap juga mas Namanya juga sudah jadi tanggung jawab seorang ibu. Awalnya saya nggak tau mas Bagaimana cara mengasuh anak, untungnya saya tinggal dengan orang tua mas jadi saya di berikan bimbingan lah mas.”⁵²

Dilanjut wawancara dengan Bapak Gono selaku orang tua dari Ibu Nafis.

“Ya saya akan memberikan bimbingan kepada anak saya bagaimana cara merawat anak mengasuh anak serta memberikan Pendidikan untuk anaknya, saya akan menguatkan secara mental anak saya mas dengan cara yang tadi itu memberikan bimbingan, edukasi agar lebih siap secara mental dan bisa menerima, saya sebagai orang tua juga tidak melepas begitu saja mas.”⁵³

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Vika selaku pelaku pernikahan dini.

“Kalo masalah mental saya kaget mas, soalnya kan nggak ada rencana untuk menikah jadi ya nggak ada rencana punya anak juga mas. Karna terjadi insiden itu ya membuat saya harus menikah dan harus jadi ibu juga mas, kalo masalah mental jelas belum siap mas untuk mengasuh anak. Soalnya belum tau juga bagaimana caranya mengasuh anak memberikan Pendidikan anak juga mas.”⁵⁴

⁵² Nafis, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 21 Oktober 2024.

⁵³ Gono, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 21 Oktober 2024.

⁵⁴ Vika, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 25 Oktober 2024.

Dilanjut wawancara dengan Ibu Tatik selaku orang tua dari Ibu Vika.

“ya saya akan memberikan panduan atau bimbingan agar anak saya mengerti bagaimana cara mengurus anak dan juga agar lebih siap mental juga mas, apalagi anak saya menikah karna insiden yang tidak di inginkan kan mas, saya juga nggak mau lah mas nantinya anak saya mengalami baby blues dan depresi gara-gara mentalnya nggak siap terus setres gara-gara punya anak, Ya pokoknya saya mas sebagai orang tua selalu mendampingi lah mas.”⁵⁵

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Dian selaku pelaku pernikahan dini

“kallo masalah pengasuhan dan mental saya masih belum siap mas, karena mengasuh anak kan butuh kesabaran mas apalagi saya tu orangnya gk bisa sabar mas, jadi selama ini yang memberikan asuhan kepada anak saya ya orang tua saya mas, orang tua saya juga nggak ngebiarin saya ngasuh anaknya sendirian mas”.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fery selaku orang tua dari Ibu Dian.

“saya nggak ngebiarin anak saya ngasuh sendirian mas, saya dan istri saya juga ikut merawat memberikan asuhan cucu saya, saya juga tau kok mas anak saya masih muda juga jadi ibu pasti berat mas maka itu saya dan istri saya ikut merawat dan juga memberikan contoh bagaimana cara memberikan asuh yang baik mas”.

Hasil wawancara di atas dapat di perkuat dengn hasil wawancara Bersama ibu kamia selaku Staf KUA Kecamatan Wuluhan.

“Sebenarnya KUA sendiri sudah melakukan sosialisasi mas, terkait bahayanya menikah di usia dini terutama terhadap dampaknya, sudah memberikan gambaran juga kepada Masyarakat terkait bahayanya jika mental tidak siap mempunyai anak, tidak siap

⁵⁵ Tatik, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 25 Oktober 2024.

mengasuh anak juga terutama terhadap anak di bawah umur mas.⁵⁶

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya anak yang menikah di usia dini masih belum siap secara mental dalam mengasuh anak. Dikarenakan masih belum matang secara umur. Orang tua merekalah yang membimbing bagaimana cara mengasuh anak, merawat anak dengan baik. Sehingga anak yang melakukan pernikahan dini masih belum bisa lepas dari pengaruh orang tua mereka.

C. Pembahasan Temuan

Menurut hasil observasi dan hasil wawancara pada bagian ini peneliti akan membahas temuan-temuan yang ditemukan terhadap dampak pernikahan usia dini terhadap kesiapan mental dalam mengasuh anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang mencakup beberapa hal yaitu tentang bagaimana pernikahan usia dini ini bisa terjadi di Kecamatan Wuluhan serta faktor-faktor apa saja yang bisa melatar belakangi mereka melakukan pernikahan di usia dini dan bagaimana kesiapan mental mereka dalam mengasuh anak di usia yang dini.

Untuk mengetahui data dampak pernikahan usia dini terhadap kesiapan mental dalam pengasuhan anak di Kecamatan Wuluhan. Maka peneliti ini memperoleh data tersebut dari proses observasi dan *interview*. Data yang diperoleh peneliti tersebut tidak hanya berupa angka akan tetapi dalam bentuk

⁵⁶ Kamia, di wawancarai oleh penulis, Wuluhan Jember 16 Oktober 2024.

argumentasi juga yang didapat dari pelaku pernikahan usia dini dan orang tua pelaku pernikahan dini serta staf KUA Kecamatan Wuluhan.

1. Potret Pernikahan Dini Di Kecamatan Wuluhan

Setelah melakukan penelitian, penulis dapat mendeskripsikan bahwa di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pernikahan dini ini yaitu adanya budaya atau adat istiadat, kenakalan remaja atau pergaulan bebas, dan kemauan sendiri. Hal ini disampaikan langsung oleh staf KUA Kecamatan Wuluhan dan juga oleh orang tua pelaku pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang dimana oleh masyarakat awam masih dianggap hal yang wajar. Bahkan, pernikahan dini sudah sampai dianggap menjadi tren di kalangan generasi muda di Indonesia. Tak jarang juga dijumpai banyak pasangan muda yang telah memiliki anak di berbagai wilayah, salah satunya adalah di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Padahal pernikahan dini sendiri memiliki dampak yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara psikologis, mental, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dampak dari pernikahan dini, misalnya bisa meningkatkan resiko angka perceraian dan kematian pada ibu dan anak.⁵⁷

Pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa. Ada banyak macam definisi tentang usia dewasa, tergantung pada sumber dan konteks. Menurut organisasi dunia *World*

⁵⁷ Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini," *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Volume 7* No. 1, (2024), 33.

Health Organization (WHO), pernikahan dini ialah pernikahan yang melibatkan dua pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun, Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, pernikahan dini diartikan pernikahan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia 19 tahun, baik secara resmi maupun tidak. Kalo Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, pernikahan hanya bisa sah apabila pria sudah usia minimal 19 tahun dan wanita juga minimal berusia 19 tahun. Jika usia masih di bawah itu, maka dapat disebut pernikahan tersebut merupakan pernikahan dini. Banyak hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum melakukan pernikahan usia dini. Sebelum melakukan pernikahan dini, sebaiknya harus mempersiapkan diri dengan baik karena banyak tantangan hidup berumah tangga dan guna mencegah hal dampak negatif yang mungkin bisa terjadi. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan:

a. Budaya atau adat istiadat

Perjodohan ialah suatu jenis sebuah ikatan pernikahan yang dimana laki-laki dan Perempuan di pilih langsung oleh keluarga atau pihak ketiga dan bukan atas pilihannya masing-masing.⁵⁸ Pernikahan yang dilakukan dengan cara dijodohkan seringkali bukan dari keinginan masing-masing dari ke dua belah pihak yang hendak melakukan pernikahan. Namun hal tersebut biasa terjadi karena atas

⁵⁸ Bektienadila Kusumastuti, Mochammad Bagus Qomarudin, Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini, *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Vol 11* No. 1 (2023), 62-63.

keinginan atau kehendak dari orang tua dan biasanya juga tanpa melihat atau mempertimbangkan usia pasangan yang hendak akan dinikahkan. Dan masyarakat juga memiliki stigma bahwa masih ada anggapan negatif seperti wanita tidak boleh menikah menunggu lama-lama atau biasa yang disebut perawan tua. Orang tua biasanya memiliki kekhawatiran terhadap anak perempuannya jika belum menikah di usia 18 tahun karena hal tersebut bisa dinilai menjadi perawan tua oleh masyarakat setempat.

Budaya atau adat istiadat yang dimaksud dalam hal ini merupakan budaya perjodohan dan anggapan anak Perempuan tidak boleh menikah menunggu lama-lama. Perjodohan adalah jenis pernikahan Dimana pengantinnya secara langsung di pilih oleh pihak keluarga, terutama oleh anggota keluarga, seperti orang tua. Perjodohan terjadi bisa dikarenakan orang tua dari kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain dan memiliki ikatan yang tidak ingin memutuskan hubungan kedua belah pihak. Namun dengan seiring bertambahnya zaman faktor perjodohan sudah mulai agak berkurang di Kecamatan Wuluhan. Karena kebanyakan anak remaja sekarang sudah berani menolak perjodohan orang tua dengan alasan sudah memiliki pilihan sendiri atau pacar. Dalam penelitian ini dari ketiga informan hanya satu yang mengalami perjodohan.

b. Kenakalan remaja atau pergaulan bebas

Pernikahan di usia muda sering terjadi dikarenakan faktor lingkungan dan pergaulan yang bebas pada remaja sehingga dapat menyebabkan remaja hamil diluar nikah. Pergaulan di kalangan anak remaja yang melewati batas wajar dan tidak terpantau oleh orang tua dapat menyebabkan terjadi kelakuan yang belum seharusnya dilakukan. Pergaulan remaja yang begitu bebas dapat menyebabkan anak harus menikah di usia muda yang di barengi dengan kehamilan diluar nikah yang sudah dirasakan oleh anak.⁵⁹

Pergaulan bebas adalah sebuah fenomena yang sering terjadi di kalangan anak remaja saat ini. Pergaulan bebas sendiri sering sekali membawa dampak negatf yang sangat serius. Pergaulan bebas juga dapat dikatakan sebagai kebebasan untuk berinteraksi tanpa adanya Batasan norma atau aturan yang jelas. Hal inilah yang sering mengakibatkan adanya perilaku yang menyimpang seperti adanya seks bebas. Ada beberapa faktor penyebab pemicu terjadinya Pergaulan bebas karena adanya pengaruh teman sebaya, media social, dan kurangnya pengawasan dari orang tua.⁶⁰

Pergaulan bebas yang ada di Kecamatan Wuluhan timbul karena teknologi yang semakin modern salah satunya yaitu

⁵⁹ Seri Wahyuni, Pengaruh Pergaulan Remaja Terhadap Kejadian Pernikahan Dini, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Darmais Vol. 2 No. 1* (Juni 2023), 25.

⁶⁰ <https://stekom.ac.id/artikel/bahaya-pergaulan-bebas-bagi-remaja>.

handphone. Dengan perkembangan *handphone* yang dari zaman ke zaman semakin canggih sehingga banyak anak remaja yang terperangkap dan bermain media social sehingga dapat lebih mudah bagi mereka untuk mengenal lawan jenis dengan sangat cepat. Sehingga pergaulan bebas memiliki peluang yang begitu besar dan dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu hamil diluar nikah. Dimana menurut masyarakat hal tersebut merupakan sebuah aib yang harus ditutupi dan di pertanggung jawabkan dengan cara menikahkan.

c. Kemauan sendiri

Kemauan sendiri merupakan keinginan terhadap sesuatu yang diikuti dengan usaha untuk mencapainya. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri remaja Perempuan, seperti kematangan fisik dan psikis, kebutuhan akan pakaian dan kebutuhan seksual, atau masa puber, dapat memotivasi mereka untuk menikah, bahkan jika usia mereka masih belum matang atau masih belum menyentuh usia 19 tahun.⁶¹ Pernikahan dini yang didasarkan atas keinginan sendiri kebanyakan terjadi karena suatu ikatan cinta yang begitu berlebihan sehingga dapat menyebabkan kedua remaja tersebut yang saling menjalin asmara tidak ada rasa ingin untuk berpisah atau tidak ingin saling meninggalkan satu sama lain.

⁶¹ Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini, Misykat Al-Anwar," *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Vol. 7 No. 1*, (2024), 30.

Banyak anak remaja di Kecamatan Wuluhan yang menikah di usia dini karena tidak ingin berpisah satu sama lain karena suatu ikatan cinta yang berlebihan. Sehingga berdampak negatif hal yang tidak seperti rasa ingin menikah di usia dini.

2. Dampak Terhadap Kesiapan Dalam Mengasuh Anak Dampak Dari Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wuluhan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka, hasil wawancara yang didapat terkait dampak terhadap kesiapan dalam mengasuh anak adalah para pelaku pernikahan dini mengaku tidak siap dalam mengasuh anak dikarenakan mereka tidak tahu bagaimana cara memberikan asuhan yang baik bagi anak mereka. Dan para pelaku pernikahan dini sebelumnya tidak merencanakan mempunyai anak sehingga mereka kaget dan shock ketika mempunyai anak.

Sehingga orang tua merekalah yang membimbing para pelaku pernikahan usia dini untuk memberikan asuhan kepada anaknya. Sehingga Peran orang tua tidak luput dan sangatlah penting untuk memberikan

asuhan kepada anak dari pelaku pernikahan dini. Orang tua mereka juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengalami depresi, stres, dan baby blues terhadap anaknya karena ketidak siapan mental mengasuh anak.⁶²

⁶² Alma Amarthatia Azzahra, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Mental Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 3 Tahun (2021), 463.

Terutama keluarga dan orang tua memiliki peran yang begitu penting dalam fase tumbuh kembang anak termasuk pada perkembangan mentalnya. Dimana ada seorang peneliti yang bernama Stadler dimana penelitiannya mengatakan bahwa terdapat ada hubungan mengenai pola asuh orang tua dengan adanya kesehatan mental dan perilaku pada anak seperti masalah hubungan dengan teman sebaya. Menurut Stadler sendiri, remaja yang memiliki usia sekitar 15-18 tahun memiliki gangguan risiko yang sangat tinggi dalam mengalami masalah kesehatan mental, Jika orang tua mereka memberikan dukungan yang begitu rendah terhadap perkembangannya. Seharusnya sudah menjadi bagian kewajiban setiap orang tua untuk mengajarkan hal-hal baik dan memberikan hal yang positif untuk anak dari kecil hingga masa remaja sebelum mereka akhirnya fokus kepada kehidupan masing-masing.

Menurut Donaldson, kewajiban untuk memberikan nilai-nilai pada anak adalah dengan adanya peran dan bantuan dari orang tua yang tampak dalam cara pola asuh orang tua. hal yang paling penting dalam tumbuh

kembang anak ialah dengan adanya pola asuh orang tua yang merupakan

perlakuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, memberikan

perlindungan kepada anak, serta memberikan didikan terhadap anak melalui interaksi atau komunikasi antar orang tua dan anak. Dimana orang


tua kebanyakan memiliki pemikirannya sendiri mengenai hal pola asuh

yang tepat untuk diterapkan kepada sang anak. Tentu pola asuh yang

diterapkan oleh setiap orang tua jelas berbeda-beda pada setiap keluarga

masing-masing dikarenakan adanya perbedaan latar belakang, nilai yang dianut, budaya, dan lain sebagainya. Pola asuh yang diberikan oleh orang tua dapat berbentuk sikap, perilaku, atau tutur kata.

Dapat diartikan pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi atau berkomunikasi terhadap anak-anaknya. Sikap tersebut merupakan Dimana cara orang tua dalam memberikan sebuah aturan-aturan, dan memberikan perhatian. Pola asuh juga sebagai suatu perlakuan orang tua dalam memberikan kebutuhan, memberi perlindungan, dan mendidik anak dalam kesehariannya. Secara epistemologi kata pola dapat diartikan sebagai cara kerja dan kata asuh memiliki arti menjaga, merawat, mendidik dan membimbing agar bisa berdiri sendiri. Artinya peran dari orang tua sangat penting dalam mendidik dan membimbing anaknya selama mengadakan pengasuhan merupakan cara orang tua memberikan aturan dan perhatian kepada anak-anaknya.⁶³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶³ http://repository.upi.edu/12418/5/S_PEA_1005816_Chapter2.pdf

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Wuluhan Terkait kesiapan mental dalam mengasuh anak dampak dari pernikahan dini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebanyak 11 kasus pernikahan dini sepanjang bulan Januari-Juni 2024 di Kecamatan Wuluhan. Potret penyebab dari pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan yaitu budaya atau adat istiadat sangat berpengaruh terhadap pernikahan usia dini, sehingga pada penelitian yang telah dilakukan yaitu adanya perjodohan dan anggapan perempuan tidak boleh menikah menunggu lama. Kemudian faktor pergaulan bebas atau kenakalan remaja merupakan faktor penyebab pernikahan dini karena kebiasaan remaja yang mengakses hal-hal yang berbau seks. Kemudian faktor kemauan sendiri merupakan faktor yang menikah di usia dini dengan didasari oleh asmara yang berlebihan sehingga mereka tidak mau saling meninggalkan.

2. Dampak merupakan suatu hal yang terjadi akibat dari suatu perbuatan, biasanya dampak terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Tapi hal yang peneliti bahas merupakan dampak negatif dari pernikahan usia dini terhadap kesiapan dalam mengasuh anak. Pelaku pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan mengaku bahwasanya mereka tidak siap dalam mengasuh anak, karena mereka tidak tau dalam memberikan bimbingan

dan memberikan pola asuh yang benar. Dan dikarenakan juga usia yang masih muda, sehingga masih belum matang secara umur. Sehingga orang tua dari pelaku pernikahan dini inilah yang mengasuh anak dari pelaku pernikahan usia dini sekali gus memberikan edukasi dan bimbingan kepada anak mereka yang melakukan pernikahan usia dini.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka peneliti dapat memberikan saran atas apa yang menjadi permasalahan pada pembahasan skripsi ini :

1. Kepada para remaja diharapkan dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam penelitian ini dan agar remaja lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan dan juga agar dapat remaja bisa lebih memahami lagi resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan usia dini. Buat para remaja di harapkan menentukan minat baka tapa yang sesuai dengan dirinya dengan di harapkan para remaja dapat banyak mengisi kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi masyarakat, di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama pada kalangan remaja sehingga mereka dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fiantika, Feny Rita. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, padang: PT GLOGAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI 2022.
- Handayani, Eka Sri. *Kesehatan Mental*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin 2022.
- Hikmawati, Feni. *Metodelogi Penelitian* Depok: Pt Raja Grafindo Persada 2019).
- Hayati, NUFUS, *Pola Asuh Berbasis Qalbu Dalam Membina Perkembangan Belajar Anak*, Ambon, LP2M IAIN AMBONN 2020.
- Sumarna, Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak Problematika Dan Upaya Pencegahannya* ,Tangerang: Media Kalam 2019.
- Sari, Heni Novita. *Yuk Siap Nikah*, Jakarta: PT Gramedia 2018.
- Sholikin Nur, pengantar metodelogi penelitian hukum, pasuruan: penerbit qlara media, 2021.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021.
- Yekti, Satriayandari. *Buku Ajar Reproduksi Nikah Dini Mau Atau Malu* (Yogyakarta: UNISA 2018).

JURNAL

- Aspin, Ulfa Restika. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat. *Jurnal Attending*: Vol. 2 No. 3, July 2023.
- Aulia, Nurul Fatma. Dampak Dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia. Vol.3 No.3 Desember 2022.
- Ardy, Nurhatifah. Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, Vol.5 No.2 Desember 2023.
- Azzahra, Alma Amarthatia. Hanifiyatus Shamhah, Nadira Putri Kowara, Meilanny Budiarti Santoso, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Mental Remaja, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2021.
- Basri, Rusdaya. Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak Hadhanah Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama. Vol.02 No. 02 2024.

- Puspita, Dela Adelia. Problematika Pernikahan Dini Pengaruhnya Di Desa Tanjungrejo Kabupaten Jember, Vol.1 No.2 2023.
- Fahmi, Reza. Psikologi Islam. Jurnal: Al-Qalb Vol. 1 No. 2 September 2009.
- Hami, Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo. “Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini” Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat. Volume 7 No. 1, 2024.
- Hami, Widodo. Pernikahan Dini Dalam Prespektif Agama Islam Sisi Positif Dan Negative. Vol. 4 No. 2 2024.
- Karyadi, Rahmad. Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan, (Jornal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 2, Nomor 2, Mei 2022).
- Kusumastuti, Bektienadila. Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini, Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Vol 11 No. 1 2023
- Malisi, Ali sibra. pernikahan dalam islam, jurnal ilmu sosial, politik dan hukum, vol.1 No.1 Oktober 2022 <https://ejurnal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/download/97/92> diakses pada tanggal 24 juli 2024.
- Maulana, Dudung. Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. Vol. 01 No. 01 2023.
- Ningsih, Puspita Dewi. Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Vol 6 No. 2 2020.
- Marisa, Rayhani Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti, Analisis Situasi Kesehatan Mentalpada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulannya, Jurnal Ilmu Kesehatan, Maret 2018.
- Mayastuty, Intan Laksmi. Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Yang Menikah Dini. (Universitas Negeri Semarang Vol. 3 No. 1 2024).
- Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami, Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Vol. 7 No. 1, 2024.
- Rahmalia, nanda cita. Analisis dampak peningkatan jumlah pernikahan anak 2023.
- Rohana, Kartika Sri. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Darussalam Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2023).

Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, (UIN Antasari Banjarmasin Vol.17 No.33 2018).

Rika, Eviliyanto, Dan Equanti, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini, (Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata Issn Vol. 3 No. 3 Desember 2023).

Seri Wahyuni, Juliana Lubis, Susi Febriani Yusuf, Pengaruh Pergaulan Remaja Terhadap Kejadian Pernikahan Dini, Jurnal Kesehatan Masyarakat Darmais Vol. 2 No. 1 Juni 2023.

Tita, gusti ayu, *Bahaya Pergaulan Bebas Bagi Remaja*, Artikel Universitas Stekom. 09 Oktober 2024. Diakses pada 6 Desember 2024.

Zahra, rita. Pengasuhan anak dalam keluarga yang menikah dini di desa matang neuheun kabupaten aceh timur.(UIN Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Vol 5 No. 2 Mei 2020).

SKRIPSI

Danti, Yulita Rama. “Pengasuhan Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Kurungan Nyawa Kabupaten Oku Timur” (Skripsi Universitas Sriwijawa 2021).

Nugraheni, Afrida Estyana. “Problematika Pengasuhan Anak Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2024)

Rofingah, Siti. “pengasuhan anak pasangan pernikahan dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017).

INTERNET

<https://deepublishstore.com/blog/pengertian-manfaat-penelitian/>

<https://stekom.ac.id/artikel/bahaya-pergaulan-bebas-bagi-remaja>

<https://www.liputan6.com/hot/red/5357976/mental-adalah-hal-yang-berhubungan-dengan-emosi-ini-cara-menjaganya?page=2>

UNDANG-UNDANG

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019.



MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Tujuan penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESIAPAN DALAM PENGASUHAN ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN)	1) Bagaimana potret pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2) Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesiapan dalam mengasuh anak Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?	1) Mendeskripsikan penyebab pernikahan dini di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2) Mendeskripsikan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesiapan mengasuh anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.	1) Sumber Primer - Pelaku Pernikahan Dini - Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini - Staf KUA Kecamatan Wuluhan 2) Sumber Sekunder - Buku - Jurnal - Skripsi - Dokumentasi	1) Pendekatan : Kualitatif 2) Jenis Penelitian : Hukum Empiris Dengan Melakukan Penelitian Secara Langsung Di Lapangan 3) Lokasi Penelitian : Di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember 4) Teknik Pengumpulan Data : a) Observasi b) Wawancara c) Dokumtasi 6) Analisis Data : a) Reduksi Data b) Penyajian Data c) Kesimpulan 7) Keabsahan Data : Triangulasi Sumber

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Wahid Abdulloh
Nim : 204102010076
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

Jember, 18 Desember 2024

Saya menyatakan



ILHAM WAHID ABDULLOH
NIM: 204102010076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat Keterangan Selesai Penelitian



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WULUHAN

Jl. Pahlawan No.85 Dukuhdempok Wuluhan Jember
e-mail : Kuawuluhan@Gmail.Com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 357/Kua.35.09.11.1/Pw.01/12/2024

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Muhammad subkhan Zaen, S.H
Nip : 19710730 199203 1 003
Jabatan : Kepala Kua Kecamatan Wuluhan

Dengan Menarangkan Bahwa :

Nama : Ilham Wahid Abdulloh
Nim : 204102010076
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas Syariah : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mahasiswa di atas tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di Kua Kecamatan Wuluhan dengan Judul Penelitian Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Mental Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Wuluhan.).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai mestinya.







Muhammad Subkhan Zaen, S.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal Kegiatan

JURNAL KEGIATAN PENELITIA DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TTD
1	25 Juli 2024	Menyerahkan surat izin penelitian di KVA	
2	25 Juli 2024	menyerahkan surat izin penelitian di Kecamatan	
3	16 oktober 2024	wawancara Bu kamirah Rizqa Amalia S.Ud	
4	20 oktober 2024	wawancara mbak weni	
5	20 oktober 2024	wawancara dengan Ibu tukinem orang tu mbak weni	
6	21 oktober 2024	wawancara dengan mbak nafis	
7	21 oktober 2024	wawancara dengan Bapak Gono orang tua dari mbak nafis	
8	25 oktober 2024	wawancara dengan mbak vika	
9	25 oktober 2024	wawancara dengan Bu tatik orang tua mbak vika	
10	9 Desember 2024	Minta Surat Selesai Penelitian di KVA	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESIAPAN MENTAL MENGASUH ANAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN WULUHAN)

A. Pelaku pernikahan dini

1. Usia berapa anda menikah?
2. Apa yang melatar belakangi anda menikah di usia dini?
3. bagaimana kesiapan mental anda dalam mengasuh anak di usia yang masih muda?

B. Orang tua pelaku pernikahan dini?

1. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu tentang pernikahan dini?
2. Apa yang menjadi faktor utama bapak atau ibu mengizinkan anak menikah di usia yang masih muda?
3. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu jika anaknya tidak siap secara mental dan mengasuh anak?

C. Staf KUA Kecamatan Wuluhan

1. Bagaimana pernikahan dini di kecamatan wuluhan bisa terjadi?
2. Menurut bapak atau ibu apa yang menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini?
3. Apakah sebelumnya kua pernah melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat terkait bahaya pernikahan dini terutama terhadap kesiapan mental nantinya dalam mengasuh anak?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



wawancara dengan Bu Kamia Rizha Amalia S.ud Selaku Staf Kua Kecamatan Wuluhun sekaligus informan



wawancara pelaku pernikahan dini (mbak weni)

wawancara orang tua pelaku (bu tukinem)



Wawancara orang tua pelaku
(pak gono)



wawancara pelaku pernikahan dini
(mbak nafis dan mas dicky)



Wawancara pelaku pernikahan dini
(mbak vika)



wawancara orang tua pelaku
(ibu tatik)



Wawancara dengan Mbak Putri sebagai pelaku pernikahan dini dan Ibu Tarmiyah selaku orang tua dari mbak putri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Ilham Wahid Abdulloh
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 06 Desember 2000
Nim : 204102010076
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Purwojati Rt.001/Rw.016 Desa
Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten
Jember

Riwayat Pendidikan

Tahun 2008-2014 : SDN Dukuh Dempok 01

Tahun 2014-2017 : SMPN 01 Wuluhan

Tahun 2017-2020 : MA 03 Al-Ma'arif Wuluhan

Tahun 2020-2025 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember